

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM KASUS PENCEMARAN MINYAK DI PERAIRAN PROVINSI LAMPUNG

**Oleh
Uswatun Khasanah**

Kasus pencemaran minyak di perairan Provinsi Lampung yang melibatkan perusahaan besar, seperti insiden kebocoran pipa PT PHE OSES menjadi salah satu contoh bahwa lemahnya perlindungan pada laut Indoensia. Fenomena ini memperlihatkan adanya jarak antara peraturan hukum yang sudah ketat dengan kenyataan di lapangan yang sering kali hanya berhenti pada pemberian sanksi administrasi. Hal ini mendorong perlunya penelitian dengan rumusan masalah adalah Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam kasus pencemaran minyak di Lampung dan Apa sajakah kendala yang menghambat proses penegakan hukum tersebut.

Penelitian ini menggunakan cara penelitian yuridis normatif dan empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan berbagai pihak, seperti Penyidik Ditreskrimsus Polda Lampung, Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung, Direktur WALHI Lampung, serta Dosen Ahli Hukum dari Bagian Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung. Data pendukung lainnya berasal dari peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi terkait. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang mendalam.

Hasil penelitian dan pembahasan yaitu penegakan hukum pidana terhadap perusahaan dalam kasus tumpahan minyak di Lampung belum berjalan efektif. Pertama dari tahap formulasi kendala utama terletak pada bentuk kewenangan yang sangat terpusat dan juga Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah memberikan arahan bagi Pemerintah Pusat untuk menetapkan laboratorium lingkungan sebagai bagian dari infrastruktur pengawasan. Namun, ketiadaan arahan yang tegas mengenai penyediaan sarana pengujian mandiri di tingkat daerah dalam peraturan undang-undang menciptakan ketergantungan yang menghambat respon cepat penegakan hukum. Kedua pada tahap aplikasi efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh ketidaksinkronan norma antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang memicu keraguan aparat penegak hukum dalam menentukan dasar hukum pidana di lapangan. Ketiga, pada tahap eksekusi, tindakan pemulihan lingkungan sering kali hanya dipandang

Uswatun Khasanah

sebagai formalitas teknis melalui pembersihan fisik (*clean-up*) tanpa adanya pengawasan terhadap dampak pada lingkungan jangka panjang. Penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam kasus pencemaran minyak di Lampung terhambat oleh lima faktor. Kendala tersebut mencakup kewenangan pusat yang terlalu berpengaruh, kurangnya kompetensi aparat di daerah dan juga faktor penghambat yang paling dominan adalah keterbatasan sarana dan fasilitas yang berakar pada minimnya alokasi anggaran operasional di Provinsi Lampung. Ketiadaan laboratorium lingkungan terakreditasi di tingkat daerah memaksa aparat bergantung sepenuhnya pada otoritas pusat di Jakarta untuk pengujian sampel, yang tidak hanya memperlambat proses pembuktian ilmiah tetapi juga berisiko merusak kualitas barang bukti. Faktor masyarakat turut menjadi kendala karena adanya kecenderungan pola perilaku yang reaktif terhadap viralitas informasi dalam menerima kompensasi teknis jangka pendek. Kurangnya peran aktif masyarakat sebagai kontrol sosial yang sistematis menyebabkan penegakan hukum sering kali berhenti pada sanksi administratif atau pembersihan fisik tanpa mampu menjangkau pertanggungjawaban pidana korporasi secara tuntas.

Saran pada penelitian ini yaitu Pemerintah diharapkan segera menyusun Peraturan Daerah (Perda) khusus mengenai pertanggungjawaban korporasi guna memberikan kewenangan eksekusi yang lebih kuat dan mandiri bagi daerah dalam menindak pencemaran laut secara langsung. Pemerintah diharapkan memprioritaskan pembangunan laboratorium lingkungan terakreditasi di Lampung untuk mempercepat pembuktian ilmiah, yang disertai dengan penguatan sinkronisasi kebijakan serta peningkatan keahlian khusus bagi penyidik. Melalui langkah tersebut, diharapkan aparat penegak hukum dapat lebih tegas dalam menerapkan sanksi pidana guna memberikan efek jera bagi korporasi sekaligus menjamin perlindungan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat secara nyata.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Korporasi, Pencemaran Minyak, Lingkungan Hidup

ABSTRACT

CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST CORPORATIONS IN OIL POLLUTION CASES IN THE WATERS OF LAMPUNG PROVINCE

By
Uswatun Khasanah

Oil pollution cases in the waters of Lampung Province involving large corporations, such as the pipeline leakage incident of PT PHE OSES, indicate that marine environmental protection remains weak. This phenomenon reveals a significant gap between strict legal regulations and their implementation in practice, which often ends merely in administrative sanctions. This condition encourages the need for research with the following problem formulations: How is criminal law enforcement against corporations in oil pollution cases in Lampung, and what are the obstacles that hinder the enforcement process?

This research employs both normative juridical and empirical approaches. Data were obtained through interviews with various stakeholders, including investigators from the Special Criminal Investigation Directorate (Ditreskrimsus) of the Lampung Regional Police, Junior Environmental Supervisors from the Lampung Provincial Environmental Agency (DLH), the Director of WALHI Lampung, and legal experts from the Criminal Law and Administrative Law Departments of the Faculty of Law, University of Lampung. Supporting data were also collected from laws and regulations as well as relevant official documents. All collected data were analyzed qualitatively to provide an in-depth understanding.

The results of the research and discussion indicate that criminal law enforcement against corporations in oil spill cases in Lampung has not been effectively implemented. First, at the formulation stage, the main obstacle lies in the highly centralized design of authority. In fact, Article 63 of Law Number 32 of 2009 has mandated the Central Government to establish environmental laboratories as part of the monitoring infrastructure. However, the absence of explicit directives regarding the provision of independent testing facilities at the regional level within the law has created dependency that hampers a rapid response in law enforcement. Second, at the application stage, the effectiveness of law enforcement is affected by the inconsistency of norms between Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation, which creates uncertainty among law enforcement officers in determining the applicable criminal legal basis in the field. Third, at the execution stage, environmental restoration measures are often regarded merely as a technical

Uswatun Khasanah

formality through physical clean-up efforts without supervision of long-term ecological impacts. Criminal law enforcement against corporations in oil pollution cases in Lampung is hindered by five factors. These obstacles include the excessive dominance of central government authority, the lack of competence among regional law enforcement officers, and the absence of testing laboratory facilities. The most dominant inhibiting factor is the limitation of facilities and infrastructure, which stems from the minimal allocation of operational budgets in Lampung Province. The absence of accredited environmental laboratories at the regional level forces authorities to rely entirely on central authorities in Jakarta for sample testing, which not only delays the scientific evidentiary process but also risks damaging the quality of evidence. Community-related factors also pose obstacles due to a tendency toward reactive behavior driven by the virality of information in accepting short-term technical compensation. The lack of active public participation as a systematic form of social control causes law enforcement to often stop at administrative sanctions or physical clean-up measures without being able to fully reach corporate criminal liability.

The recommendations of this study suggest that the government should immediately establish a regional regulation (Perda) specifically addressing corporate liability, in order to provide stronger and more autonomous enforcement authority at the regional level in handling marine pollution. The government is also expected to prioritize the development of an accredited environmental laboratory in Lampung to accelerate scientific verification, accompanied by improved policy synchronization and the enhancement of specialized expertise for investigators. Through these measures, it is expected that law enforcement officers will be more assertive in imposing criminal sanctions to create a deterrent effect for corporations, while ensuring the protection of the public's right to a healthy environment.

Keywords: *Law Enforcement Corporation, Oil Pollution, Environment*